

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Himmatul Ifadah Nim C02207172 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juni 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'A' followed by a horizontal line.


Drs. Miftahul Arifin
Nip: 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Himmatul Ifadah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,



Drs. Miftahul Arifin

Nip: 194607191966071001


Sekretaris,



Sri Wigati, M.E.I

Nip: 197302212009122001


Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

Nip: 197110212001121002


Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

Nip: 196303271999032001

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin

Nip: 194607191966071001

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

Nip: 195005201982031002

Dengan demikian definisi operasional di atas adalah menganalisa penggunaan suntik putih (*whitening injection*) yang mengandung *placenta* babi dan *embryo* (janin manusia) makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh dalam kandungan. Dengan menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan suntik putih (*whitening injection*) berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan pandangan MUI.

H. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Pada penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji “Analisis Hukum Islam tentang penggunaan suntik putih (*whitening injection*)”, Namun ada hasil penelitian yang membahas tentang kosmetik, di antaranya yang berbeda dengan teori dalam pembahasan tentang landasan seperti ini yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

“ Analisis Hukum Islam Tentang penggunaan Kosmetika *Botox*” oleh Yulia Rahmi Fardiana yang lebih menekankan pada bagaimana orang yang sudah lanjut usia masih bisa terlihat muda dengan menggunakan suntikan botox yaitu untuk

teknis pengumpulan data, teknis analisis data dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini memuat Benda- benda najis menurut hukum Islam meliputi : pengertian benda- benda najis, macam- macam benda najis, cara membersihkan najis, hikmah bersuci, benda- benda yang suci menurut hukum Islam, konsep khaba'is dan tayibat menurut hukum islam, dan berhias dalam pandangan islam. dalam bab ini juga menggunakan fatwa MUI tentang kandungan dalam penggunaan suntik putih (*whitening injection*) yang mengandung unsur babi dan juga penggunaan organ- organ tubuh untuk kepentingan kosmetika.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan tentang suntik putih (*whitening injection*) yang terdiri dari: tinjauan umum kosmetika, macam- macam kosmetik, latar belakang suntik putih (*whitening injection*), pengertian suntik putih (*whitening injection*), proses pelaksanaan penggunaan suntik putih (*whitening injection*), sebab- sebab penggunaan suntik putih (*whiteng injaction*), dampak penggunaan suntik putih (*whitening injaction*), macam- macam produk suntik putih (*whitening injection*)

Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang Analisis tentang penggunaan suntik putih (*whitening injaction*) terdiri dari: Analisis Hukum Islam terhadap kandungan suntik putih (*whitening injaction*), Analisis Hukum

Islam terhadap proses pelaksanaan penggunaan suntik putih (*whitening injection*), Analisis Hukum Islam dalam penggunaan suntik putih (*whitening injection*), meliputi: tujuan penggunaan suntik putih (*whitening injection*), akibat dalam penggunaan suntik putih (*whitening injection*).

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

dan untuk menghilangkan najis yaitu selain najis *mughallahah* dengan menggunakan batu atau benda padat lainnya kecuali tulang.¹⁷

Ada dua macam najis dalam kaitannya dengan cara membersihkannya, yaitu:

a) Najis yang dapat dilihat

Misalnya, air besar (termasuk tahi hewan) dan darah. Cara membersihkan najis macam ini, apabila terkena badan, pakaian dan tempat adalah dengan menggosoknya, kemudian disiram dengan air sekali atau berapa kali sampai bersih, yakni sampai hilang zat, warna dan baunya.

b) Najis yang tidak dapat dilihat

Misalnya air kecil (termasuk kencing hewan), dibersihkan dengan cara menyiram sekali atau beberapa kali dengan air sampai yakin sudah bersih.¹⁸

Selain dua macam diatas, sesuatu yang dikenai najis dapat dibersihkan kembali dengan cara tertentu sesuai dengan jenis najis yang mengenainya. Dalam hal ini, ada beberapa macam cara membersihkan najis yaitu:

¹⁷ Slamet Abidin, Moh. Suyono dan Maman Abdul Djaliel, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 17- 21

¹⁸ Baihaqi, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: M2S,1996), 21

Berfungsi untuk membersihkan kepada yang lain, tidak *makruh* menggunakannya dan lepas dari batasan yang mengikat dalam keberadaannya.

b. Air suci yang mensucikan

Tetapi makruh menggunakannya pada anggota badan. Bukan *makruh* untuk dipakainya mensucikan pakaian, yaitu air yang dipanaskan dengan sengatan terik matahari.

c. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan pada yang lain

Yaitu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadats, atau najis dalam catatan, jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah kadar beratnya dari asal mulanya.

Air suci yang kena najis

1. Air sedikit yang kurang dari dua *kullah* yang kemasukan najis, baik air tadi berubah atau tidak.

2. Air yang banyak (dua *kullah* keatas) lalu berubah (sebab karena sesuatu), baik berubahnya itu sedikit atau cukup banyak.²⁵

d. Air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut

²⁵ Asy-Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali, Fathul Qarib, (Surabaya: Al- Hidayah, 2004), 22- 26

Dalam definisi kosmetik menurut menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut, yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit” adalah bahwa sediaan yang ada sebaiknya tidak mempengaruhi struktur dan faal kulit. Namun, bila bahan suatu kosmetik adalah bahan kimia meskipun berasal dari alam maka ia akan mempengaruhi struktur dan faal kulit dan akan memungkinkan terjadinya beberapa reaksi-reaksi serta perubahan pada struktur dan faal kulit. Tak ada bahan kimia yang tidak menimbulkan efek jika mengenai kulit. Oleh karena itu, Lobowe, seorang ilmuwan medis, menciptakan istilah *cosmedics* kemudian diubah oleh Faust menjadi *medicated cosmetics* di tahun 1982.

Kosmetik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Penggolongan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI
 - a. Kosmetik untuk bayi, contohnya: bedak bayi
 - b. Kosmetik untuk mandi, contohnya: sabun mandi
 - c. Kosmetik untuk mata, contohnya: mascara
 - d. Kosmetik untuk rambut, contohnya: cat rambut
 - e. Make up, contohnya: lipstik
 - f. Kosmetik untuk perawatan kuku, contohnya: cat kuku
 - g. Kosmetik perawatan kulit, contohnya: pembersih

matang ataupun hitam memunculkan berbagai macam produk pemutih yang ditawarkan oleh berbagai produsen kosmetik.beragam produk pemutih ini mulai dari produk perawatan kulit, seperti krim pemutih, *lotion*, *powder*, dan lain- lain hingga perawatan- perawatan tubuh yang ditawarkan oleh beberapa ahli serta salon kecantikan, seperti *facial* pemutih, totok wajah, dan sebagainya. Semula adalah tawaran yang kini biasa ditemukan di banyak tempat. Semua itu adalah cara yang ditawarkan untuk parta wanita ataupun pria yang mengidam- idamkan kulit putih yang sehat berseri. sehingga, produk pemutih serta perawatan pemutih yang ditawarkan sangat laku dipasaran.

Namun, seperti telah kita ketahui pada pembahasan awal, bahwasanya warna kulit adalah merupakan gen yang dibawa dari keturunan ras dan sukunya, dimana orang afrika yang kulitnya hitam legam , eropa yang putih, cina yang kuning langsung, serta asia yang warna kulitnya adalah sawo matang. Warna kulit tidak bisa sembarangan diubah. Karenanya, benarkah beraneka produk pemutih yang ditawarkan seefisien iklannya.

Di indonesia, muslimah yang berkulit kuning langsung dianggap lebih cantik. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh produsen pemutih kulit sebagai peluang bisnis. Merekapun kemudian menciptakan *lotion*, sabun, bahkan serum yang diklaim dapat membuat kulit tampak lebih putih dalam

penyakit, dan menyuntik merupakan perbuatan menyakiti diri maka hukumnya haram.

3. Tujuan penggunaan suntik putih (*whitening injection*) yaitu; agar lebih putih, kenyal, menambah percaya diri, bersih dan bercahaya, apabila dipergunakan untuk suaminya halal hukumnya, tetapi apabila digunakan untuk tujuan kecantikan, memamerkan kepada yang bukan muhrimnya maka haram hukum pemakaiannya.
4. Dampak penggunaan suntik putih (*whitening injection*) apabila digunakan secara terus-menerus sangat membahayakan, akibat dari penggunaan kosmetik tersebut berupa: pembuluh darah akan mengeras dan mengganggu sirkulasi darah, timbulnya batu ginjal, pembengkakan pada daerah *intra vena* (pembuluh darah balik dilengan), kanker kulit, dan menyebabkan penyakit jantung apabila digunakan oleh yang berusia lebih dari 40 tahun. Jadi penggunaan suntik putih (*whitening injection*) karena didalamnya mengandung vitamin c dosis tinggi dapat disimpulkan segala sesuatu yang membahayakan kesehatan dihukumi haram, karena hal ini menentang ajaran islam yang mengharuskan manusia menjaga diri dari kehancuran/ kebinasaan.
5. Ditinjau dari segi Hukum Islam penggunaan suntik putih (*whitening injection*) adalah haram, karena kandungan yang ada di dalam suntik putih (*whitening injection*) ada yang halal dan ada yang haram dan juga dilihat dari segi proses pelaksanaan penggunaannya, tujuan penggunaannya dan dampak

2. Diharapkan bagi para produsen untuk lebih bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang di perjual belikan, jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan halal atau haramnya produk yang dihasilkan.

